

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Delmus Puneri Salim
Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado
delmus.psalim@gmail.com

Abstract. *Relations between religions have been formulated in terms of religion in Indonesia. Often interreligious relations are formulated in 'religious harmony' and often the understanding of the term is influenced by the concept of 'religious freedom'. Indonesia launched Tri Harmony in preventing people from getting caught up in unnecessary conflicts, namely Inter-Religious Harmony, Religious Harmony and Harmony between Religious People and the Government. A political formula that is practically expected to be able to manage religious people. Although this formulation is not a theological formula, this formula is intended not to be involved in conflict with one another, or so that in the religious community there is no attempt to tackle each other. However, the term religious freedom is often understood as a major part of religious harmony. Freedom of religion emphasizes the right of every citizen individually to be able to believe and practice the teachings and beliefs of a trusted religion. Both of these terms affect relations between religions in Indonesia.*

Keywords: *Harmony, Freedom, Religion, Indonesia,.*

Abstrak. *Relasi antar agama telah dirumuskan dalam istilah yang beragama di Indonesia. Seringkali relasi antar agama dirumuskan dalam bahasa 'kerukunan agama' dan sering juga pemahaman istilah tersebut dipengaruhi oleh keonsep 'kebebasan beragama'. Indonesia mencanangkan Tri Kerukunan untuk mencegah agar orang tidak terjebak dalam konflik-konflik yang tidak perlu, yaitu Kerukunan Antar-Umat Beragama, Kerukunan Intern-Umat Beragama dan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah. Suatu rumusan politik yang secara praktis diharapkan dapat mengelola umat beragama. Meskipun rumusan ini bukanlah suatu rumusan teologi, tetapi rumusan ini dimaksudkan agar tidak terlibat konflik satu sama lain, ataupun agar di dalam diri umat beragama tidak ada upaya saling menjegal. Namun demikian, istilah kebebasan beragama sering dipahami sebagai bagian utama dari kerukunan umat beragama. Kebebasan beragama menekankan hak setiap warga secara individu untuk bisa meyakini dan mengamalkan ajaran dan keyakinan agama yang dipercaya. Kedua istilah ini mempengaruhi relasi antar agama di Indonesia.*

Keywords: *Kerukunan, Kebebasan, Beragama, Indonesia.*

Pendahuluan

Indonesia adalah masyarakat majemuk. Kemajemukan tersebut bukan hanya dari sisi berbagai suku dan etnis, tetapi juga dari beragama agama. Kondisi ini merupakan potensi disintegratif apabila tidak ditangani secara arif. Kemajemukan itu akan sangat potensial menjadi penyebab perpecahan apabila negara gagal dalam mengelola hubungan antar agama.

Hubungan antar agama sering dirumuskan dalam konsep kerukunan antar umat beragama. Namun demikian, kerukunan umat beragama masih diwarnai oleh kejadian-kejadian yang merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Perizinan pendirian gereja Yasmin di Bogor, pembangunan Masjid Raya di Bitung dan berita pembakaran Al-Qur'an di Amerika, selalu menjadi duri dalam interaksi umat beragama di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak membuat kepercayaan antar satu kelompok agama dengan umat beragama lain semakin membaik.

Kerukunan umat beragama di Indonesia selalu dipengaruhi oleh peristiwa lokal, nasional dan internasional. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut sangat mempengaruhi definisi, bentuk dan makna kerukunan umat beragama yang dipahami oleh pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Agama. Tiga aspek, diantaranya, dalam kegiatan kerukunan umat beragama yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa global (global dan lokal) tersebut adalah, pertama, kode etik penyiaran agama seperti yang termuat dalam KMB (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 1/1979 yang berbunyi "Penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran suatu agama" karena itu penyiaran agama harus dilaksanakan dengan etika, moral dan akhlak yang baik. Menurut aturan ini, pelaksanaan penyiaran agama harus dilakukan dengan semangat

kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk dan melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Kedua, prosedur pendirian rumah ibadah seperti yang tercantum dalam PBM No. 9 dan 8 / 2006 yang berbunyi "Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen dan tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Aturan ini menginginkan adanya ijin pemanfaatan gedung dan maksimal lamanya dua tahun bagi bangunan rumah ibadah tersebut.

Ketiga, pemberdayaan forum kegiatan lintas agama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, memegang peranan penting dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Dalam mengembangkan pengelolaan kerukunan umat beragama selanjutnya, pemerintah membuat Undang-undang Kerukunan Umat beragama. Meskipun pemerintah terkadang dianggap gagal menjadi penengah dialog dalam konflik seperti perizinan tempat peribadatan, pasal-pasal yang diajukan dalam rancangan undang-undang tersebut belum mengkaitkan wacana di masyarakat dengan pasal-pasal yang ada. Gap yang terjadi antara yang dipersiapkan oleh para penganut agama dengan penjelasan yang ada dalam undang-undang menunjukkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama masih problematik.

Permasalahan yang sering diperdebatkan dalam undang-undang tentang kerukunan umat beragama ini, beragam. Misalnya, pertama, pasal tentang definisi kerukunan umat beragama.

Disebutkan, Kerukunan Umat Beragama adalah kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik intern maupun antar umat beragama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi ini belum menyinggung langsung kondisi ril interaksi umat beragama di masyarakat. Definisi kerukunan ini belum menjawab persoalan kebebasan umat beragama dalam beribadah, perizinan tempat ibadah dan interaksi sosial antar umat beragama.

Persoalan lain adalah Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak. Tujuan kerukunan umat beragama menurut undang-undang ini juga belum memuat penjelasan definisi agama dan kepercayaan yang sudah berkembang ratusan tahun dan mengakar dalam kalangan masyarakat secara turun menurun di Indonesia.¹

Permasalahan selanjutnya dalam pembahasan rancangan undang-undang kerukunan antar umat beragama adalah empat kegiatan yang dijadikan sebagai kegiatan utama kerukunan umat beragama yaitu, perayaan dan peringatan hari besar keagamaan, penyebaran agama, pemakaman jenazah;

dan pendirian tempat ibadah merupakan aturan yang lama yang masih problematik. Perayaan hari besar agama dijelaskan sebagai hak setiap umat beragama. Ini berarti menurut undang-undang ini terdapat masalah besar dalam perayaan hari besar agama dan masalah ini perlu diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam kegiatan penyebaran agama, undang-undang ini juga melanjutkan peraturan lama yang melarang penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Konsekuensinya, jika undang-undang ini dilaksanakan, maka semua media cetak, tulis dan radio serta selebaran yang bernafaskan satu agama dan bisa didengar dan dibaca oleh semua penganut agama adalah melanggar undang-undang tersebut.

Kegiatan pemakaman jenazah dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap umat beragama harus dimakamkan di lokasi pemakaman umat beragama tertentu dan tidak boleh bercampur baur dengan agama lain. Urgensi kegiatan pengaturan Pemakaman Jenazah dalam undang-undang ini juga dipertanyakan dibandingkan dengan kegiatan pelestarian kepercayaan nenek moyang local yang sudah diwarisi turun temurun selama bertahun-tahun di pedesaan.

Kegiatan kerukunan umat beragama yang keempat yang tercantum dalam rancangan undang-undang tersebut adalah kegiatan pendirian rumah ibadah. Berbeda dengan kegiatan keagamaan sebelumnya, undang-undang ini sangat rinci dalam memberikan prosedur perizinan tempat peribadatan. Mulai dari izin masyarakat setempat, kakanwil kementerian agama, tokoh masyarakat dan adat serta keputusan akhir yang dipegang oleh kepala daerah. Hal ini bukan saja bertentangan dengan undang-undang otonomi daerah yang tidak memberikan wewenang masalah agama kepada pemerintah daerah tetapi juga

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*

menunjukkan kementerian agama yang melepaskan tanggung jawabnya terhadap persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia yang menjadi tugas pokoknya. Pengaturan perizinan pendirian rumah ibadah juga paling penting menunjukkan tidak adanya kebebasan beribadah di Indonesia.

Kerukunan Umat Beragama Versus Kebebasan Beragama

Diskursus teori interaksi antar umat beragama di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara masih dinegosiasikan dan dipertentangkan antara konsep kerukunan umat beragama dengan teori kebebasan beragama.

1. Kerukunan Umat Beragama

Indonesia mencanangkan Tri Kerukunan untuk mencegah agar orang tidak terjebak dalam konflik-konflik yang tidak perlu, yaitu Kerukunan Antar-Umat Beragama, Kerukunan Intern-Umat Beragama dan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah. Suatu rumusan politik yang secara praktis diharapkan dapat mengatur orang-orang yang berbeda agama. Meskipun rumusan ini bukanlah suatu rumusan teologi, tetapi rumusan inidimaksudkan agar tidak terlibat konflik satu sama lain, ataupun agar di dalam diri umat beragama tidak ada upaya saling menjegal.

Teori kerukunan antar umat beragama yang dikembangkan untuk mengantisipasi konflik agama ternyata belum meniadakan konflik-konflik agama di Indonesia. Di kalangan Kristen, konflik intern terjadi di HKBP yang kemudian diselesaikan dengan secara bersama-sama unsur-unsur yang bertikai itu mengadakan Sinode Godang. Konflik antar-umat beragama yang sangat marak adalah ketika kerusuhan secara berurutan terjadi di beberapa tempat, seperti di Sidotopo, Situbondo, Tasikmalaya dan Rengasdengklok dan belakangan terjadi di Ketapang, Kupang, Poso, dan Ambon. Walaupun kerusuhan-kerusuhan itu tidak

mudah untuk dianggap sebagai konflik agama, tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada nuansa-nuansa keagamaan di dalamnya. Faktor lain yang penting dalam konflik agama tersebut adalah kesenjangan sosial, atau masalah ekonomi politik. Meskipun demikian, fakta-fakta yang penting dari konflik ini adalah rumah-rumah ibadah dan penganut agama tertentu yang menjadi sasaran.

Menghindari konflik antar umat beragama merupakan bagian yang penting dari pembahasan kerukunan antar umat beragama. Tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan selain dari memajukan kehidupan yang rukun. Kerukunan umat beragama, yang terus-menerus disampaikan para pemimpin bangsa kita pada berbagai kesempatan, maupun oleh mereka yang berkehendak baik, merupakan prasyarat bagi pembangunan bangsa ini. Sejarah bangsa bangsa lain sudah membuktikan bahwa konflik yang berkepanjangan karena berbagai perbedaan agama dapat menghancurkan bangsa yang bersangkutan, seperti Yugoslavia, Irlandia, Sri Lanka.

Kerukunan sebenarnya bukanlah hal yang terlalu baru di Indonesia. Kerukunan adalah nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur sejak pertengahan milenium pertama dari zaman Mataram I yang terus berlanjut ke zaman Majapahit. Pada masa sekarangpun kerukunan itu dirumuskan dalam UUD 1945 sebagai jaminan negara bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan mengungkapkan kepercayaan-nya itu. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu, pada hakikatnya mengungkapkan perasaan yang terdalam dari kesadaran bangsa Indonesia mengenai perlunya kerukunan umat beragama.

Dalam survei pengumpulan pendapat umum yang dilakukan Centre for the Study of Development and

Democracy (CESDA)², yaitu sebuah pusat studi yang didirikan dan berada dalam LP3ES, yang dilakukan di tiga kota besar, Jakarta, Surabaya dan Medan, dari tanggal 6 sampai dengan 20 Desember 1998, ditemukan hal-hal berikut:

Tingkat kerukunan umat beragama di tiga kota besar tadi dalam kehidupan sehari-hari cukup tinggi. Sebagian besar responder menyatakan bahwa agama tidak menjadi pertimbangan dalam bertetangga (64,3%), dan tidak terganggu kalau tetangganya beragama lain (88,8%). Sementara itu, 97% menyatakan akan membantu atau prihatin jika tetangganya yang beragama lain ditimpa musibah, 70,6% berpendapat bahwa agama tidak menjadi pertimbangan dalam memilih teman, dan 86,4% tidak terganggu dalam berhubungan dengan rekan sekerja yang tidak seagama. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa dalam memilih karyawan seyogianya keahlian lebih dipertimbangkan daripada agama, atau agama tidak dijadikan pertimbangan (66,7%).

Saling mengucapkan selamat pada hari raya kepada penganut agama lain seperti Idul Fitri, Natal, Waisak dan Galungan, baik secara langsung maupun dengan kartu ucapan, disetujui 63,2% masyarakat di tiga kota besar itu. Bahkan 95,5% merasa senang atau biasa saja menerima ucapan selamat dari mereka yang beragama lain. Sikap yang lebih toleran juga diungkapkan dengan sikap menyetujui kehadiran dalam perayaan-perayaan ibadah umat beragama lain (38,8%).

Yang juga menarik adalah bahwa cukup banyak masyarakat di tiga kota besar itu yang bersedia memberikan bantuan berupa sumbangan bagi pembangunan rumah ibadah agama lain (28,2%) atau bersedia menerima sumbangan dari agama lain (50,6%).

²Yewangoe, 2011, *Agama dan Kerukunan*, Jakarta: BPK, hal. 31.

Tingginya tingkat kerukunan antar-umat beragama tersebut diakui sendiri oleh mereka, yaitu 86,8% menyatakan bahwa kehidupan beragama di Indonesia dewasa ini rukun atau sangat rukun. Hanya 9,8% yang menyatakan kehidupan beragama dewasa ini kurang atau tidak rukun. Faktor yang mendorong adanya kerukunan ini adalah karena kesadaran masyarakat sendiri (48,5%), ajaran agama (35,2%) dan anjuran pemerintah (12,5%). Masyarakat di tiga kota besar itu juga optimis bahwa kerukunan antar-umat beragama tersebut dapat dipertahankan dan dapat lebih baik lagi (71,9%) paling tidak dalam masa lima tahun mendatang.

Survey yang dilaksanakan sebelum identitas daerah menguat di masa desentralisasi menunjukkan kerukunan umat beragama di kota-kota besar yang tinggi di Indonesia. Setelah reformasi, toleransi politik masyarakat Indonesia pun ditenggarai makin menurun. Hal ini ditandai oleh survei Lembaga Survei Indonesia (LSI)³ pada tahun 2006 yang menemukan 63% responden tidak mau kelompok diluar Islam memperjuangkan hak-haknya. Pilihan paling banyak adalah kebencian kepada Komunis, Yahudi, dan Kristen. Survei ini juga menunjukkan bahwa sekitar 40% responden keberatan penganut agama lain melakukan ibadah dan membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini jelas menunjukkan kecenderungan intoleransi pasca reformasi semakin tinggi.

Terlepas dari hasil survey yang berbeda sebelum dan sesudah reformasi, muatan kerukunan umat beragamapun masih diperdebatkan. Ada beberapa pandangan tentang kerukunan. Menurut umat Kristen⁴, ada sekian banyak jenis kerukunan yang tidak dikehendaki, yaitu :

³<http://www.lsi.or.id/riset/134/toleransi-sosial-masyarakat-indonesia>. Akses 12 November 2014.

⁴Yewangoe. 2011. *Kerukunan agama*

- 1) Kerukunan yang dipahami sebagai sekadar keadaan tanpa konflik, sebab kadang-kadang konflik pun tidak selamanya buruk. Yesus misalnya tidak segan-segan konflik dengan orang-orang Farisi demi kebenaran (Mat. 23:1-36). Namun itu tidak berarti bahwa orang harus konflik terus-menerus demi membuktikan kebenaran, karena sesungguhnya berbahagialah mereka yang membawa damai (Mat. 5:9). Kadang-kadang konflik ditolerir demi kebenaran Tuhan. Kerukunan tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas atau menyembunyikan kebenaran. Kerukunan juga tidak terwujud ketika masing-masing memutlakkan kebenarannya sendiri. Kerukunan sejati terwujud ketika semua pihak secara bersama-sama secara interaktif mencari kebenaran bersama yang lebih tinggi - kebenaran Allah. Oleh karenanya, kerukunan sejati merupakan proses yang dinamis. Ia tidak sekali jadi.
- 2) Kerukunan yang dipahami sebagai tujuan pada dirinya. Artinya, kerukunan tidak boleh dijadikan tujuan satu-satunya. Tuhan tidak menghendaki nilai-nilai kehidupan lain ditindas atau dikorbankan demi atau atas nama kerukunan. Yang benar adalah sebaliknya. Di mana kebenaran dijunjung tinggi, di mana keadilan diwujudkan dan di mana kebebasan asasi dialami, di situlah kerukunan sejati dengan sendirinya akan terjadi.
- 3) Kerukunan yang dipaksakan dari luar, seperti melalui ancaman-ancaman atau larangan-larangan dari tangan yang kuat, hanya efektif untuk menekan konflik, namun tidak pernah dapat mewujudkan kerukunan. Kerukunan yang dihasilkan adalah kerukunan semu. Kerukunan mestilah pertama-tama merupakan kesadaran internal yang didorong oleh kasih.
- 4) Kerukunan yang menghilangkan perbedaan dan kebebasan. Upaya menghilangkan perbedaan dengan memaksakan keseragaman justru akan merusakkan kerukunan itu sendiri. Menurut Rasul Paulus, ekspresi kerukunan sejati adalah "jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita; jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita" (1 Kor. 12:26).
Yewangoe (2011) melanjutkan bahwa Kerukunan yang diinginkan menurut umat Kristen adalah:
 - a. Kerukunan yang autentik dan dinamis. "Autentik" artinya kerukunan itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus dan murni. "Dinamis" artinya, kerukunan di mana orang hidup tidak sekadar hidup berdampingan (ko-eksisten) secara damai. Kerukunan yang dinamis berarti, kerukunan di mana di dalamnya kelompok-kelompok yang berbeda secara proaktif, dinamis serta kreatif terlibat dalam interaksi yang intens dan terus-menerus untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi, untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan bersama yang lebih berkualitas. Dasar teologis hal ini adalah bahwa Allah mengamanatkan kepada semua orang (bukan hanya orang Kristen saja) untuk mengusahakan dan memelihara taman (Kej. 2:15). Selanjutnya "Ketuhanan" Kristus atas seluruh kosmos memperlihatkan kedinamisan kerukunan itu (Kol. 2:15-17). Oleh karena itu, orang-orang Kristen bersama dengan semua orang yang berkemauan baik dipanggil Tuhan untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memberlakukan kehendak dan ke-raja-an (Kingship) Kristus itu di semua sektor kehidupan. Tentu saja perbedaan agama ada. Namun ada hal yang mengikat kita bersama, yaitu bahwa kita diciptakan

dan dikasihi oleh Allah yang satu itu (Rm. 11:36). "Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya" (Rm. 10:12).

- b. Kerukunan dan kebebasan, artinya keseimbangan yang dinamis antara kerukunan dan kebebasan. Maksudnya: kerukunan itu haruslah terpancar dari kebebasan, dan bukan sebaliknya justru mematikan atau melumpukannya. Hanya dari kebebasan sejati bisa terlahir kerukunan sejati. Berbicara tentang kebebasan, tidak pernah lepas dari pembicaraan tentang ketaatan, atau sebaliknya. Dalam pandangan teologi Kristen, kebebasan Kristen adalah kebebasan yang dilaksanakan dalam ketaatan. Sebaliknya, ketaatan Kristen adalah ketaatan yang dijalani dalam kebebasan (Ef. 6:5-6). Perpaduan antara keduanya itulah yang disebut "tanggung jawab". Dalam diri Yesus Kristus, khususnya ketika ia berada di puncak penderitaan-Nya, kita melihat contoh hidup dari perpaduan sempurna antara kebebasan dan ketaatan itu. Di dalam kebebasan-Nya yang perluh, Yesus memilih untuk taat! Ini berarti, kebebasan beragama tidak bisa dijadikan alasan untuk bebas melakukan apa saja. Kebebasan beragama itu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Salah satu perwujudan tanggung jawab itu adalah, menjaga dan memelihara kesejahteraan hidup bersama. Bertindak semaunya atas nama kebebasan bukanlah sikap kristiani. Di pihak lain, kebebasan beragama bukan sekadar unsur penting hak-hak asasi manusia (HAM). Ia adalah anugerah Allah. Kemampuan manusia untuk "bebas" dan "beragama" adalah anugerah Allah yang hanya diberikan kepada manusia. Karena itu, apabila kita "ngotot" memperjuangkan kebebasan serta

mempertahkannya, maka itu berarti kita bukan sekadar menuntut hak asasi, tetapi kita sesungguhnya mengacu pada dasar yang lebih dalam, yaitu anugerah Allah. Dalam kerangka itulah maka yang kita perjuangkan bukan hanya kebebasan beragama kita sendiri tetapi juga kebebasan beragama orang-orang lainnya. Kalau ada pemerkoasaan terhadap kebebasan beragama, terhadap siapa pun dia dan dari agama apa pun dia, kita tidak boleh tinggal diam, karena sebenarnya di situ anugerah Allah sedang diperkosa. Sikap konsekuen dan konsisten ini juga wajib kita tunjukkan, meskipun kita berada dalam posisi yang menguntungkan dan memungkinkan untuk merampas kebebasan orang lain, misalnya karena kebetulan kita lebih besar, lebih banyak dan lebih kuat. Kelebihan yang ada pada kita itu harus dihayati dan dimanfaatkan sebagai kemampuan yang lebih besar untuk melindungi kebebasan mereka yang lebih kecil dan lemah.

Adapun kerukunan yang lebih sering muncul dalam penjelasan literatur dan diskusi umat Islam saat ini lebih cenderung membahas beberapa hal. Pertama, kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya lebih sering hanya didasarkan pada ayat 6 surat Al-kafirun yang berarti "Bagimu agamamu, bagiku agamaku". Ayat ini kemudian digunakan sebagai alasan untuk tidak ada toleransi dalam masalah akidah dan ibadah. Misalnya, bagi umat Islam pelaksanaan puasa dan haji tidak dibenarkan adanya toleransi.

Kedua, wacana kerukunan intern umat Islam di Indonesia sering didasarkan atas semangat ukhu"ah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) sesuai dengan ayat 10 surat al-Hujurat yang berarti " pesatuan dan persatuan intern umat Islam diikat oleh kesamaan akidah (keimanan), akhlak, dan sikap. Menurut

wacana ini, adanya perbedaan di antara umat Islam adalah rahmat asalkan perbedaan pendapat itu tidak membawa perpecahan dan permusuhan.

Ketiga, sikap yang lebih toleran dalam wacana kerukunan dari umat Islam sering menggunakan pernyataan Islam sebagai rahmatan lilalalamin. Pernyataan ini sangat kuat dalam mendorong umat Islam dan organisasinya dalam mendorong relasi Islam dan agama lain yang lebih kuat.

Meskipun demikian, kerukunan umat beragama sering dikaitkan dengan upaya untuk mencegah konflik agama dalam peraturan-peraturan di Indonesia. Dalam keputusan Menteri Agama tentang petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerukunan hidup umat beragama disebutkan bertujuan untuk menanggulangi berbagai gejala yang terjadi dalam masyarakat yang mengarah kepada situasi terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama. Kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama disebabkan oleh pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, aspek sosial dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dengan menfokuskan diri pada upaya pencegahan konflik agama dalam konsep kerukunan agama yang dikembangkan di Indonesia maka pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berjalan searah untuk mencegah dan menyelesaikan konflik agama yang terjadi. Oleh karena itu, FKUB ini terdiri perwakilan semua agama dan pemerintah. Konsep kerukunan umat beragama yang bertujuan untuk mencegah konflik agama ini berbeda jauh dengan wacana kebebasan beragama.

2. Kerukunan Umat Beragama dalam perundang-undangan di Indonesia

Kerukunan umat beragama di Indonesia dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pasal 1 disebutkan 'Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu'.

Surat Keputusan Bersama 2 Menteri antara Menteri Dalam negeri dan Menteri Agama tahun 1969 tentang pelaksanaan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk agama pemeluknya pasal 4 disebutkan 'Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu; Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan: Pendapat Kepala Perkawinan Departemen Agama setempat; Planologi Kondisi dan keadaan setempat. Pasal 3 menyebutkan 'Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan/penyuluhan/ceramah agama/khotbah-khotbah dirumah-rumah ibadah, yang sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda.

Kerukunan umat beragama di Indonesia juga pernah melarang agama dan kepercayaan warga Tiongkok seperti

yang tertera dalam Intruksi Presiden no 14 tahun 1967 tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Cina. Intruksi ini menyebutkan 'Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas cultural yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Penentuan katagori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadat agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung.

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama juga pernah mengatur kerukunan umat beragama dengan Keputusan nomor 101 tahun 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar, Dan Mushalla. Keputusan ini menyebutkan syarat-syarat Penggunaan Pengeras Suara adalah :

1. Perawatan Pengeras Suara oleh seseorang yang terlampir dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara-suara bising, berdegung yang dapat menimbulkan anti pati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar, atau mushalla.
2. Mereka yang menggunakan Pengeras Suara (muadzin, Pembaca Al-Qur'an, imam shalat dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak tidak cemplang, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid dan bahkan jauh daripada menimbulkan rasa cinta dan simpati

yang mendengar selain menjengkelkan.

3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan syarat seperti tifak bolehnya terlalu menginginkan suara do'a, dzikir, fan sholat. Karena pelanggaran hal-hal seperti ini bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa ummat beragama sendiri tidak menta'ati ajaran agamanya.
4. Dipenihinya syarat-syarat di mana orang yang mendengar berasa dalam keadaan siap untuk mendenranya, bukan dalam waktu tidur, istirahat sedang beribadah atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan adzan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya, berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari dalam masjid, langgar dan mushalla selain berarti serupa taqwa, juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitarnya
5. Dari tuntutan Nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan Pengeras Suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

Sebelum rancangan undang-undang kerukunan umat beragama dibentuk, Peraturan Bersama 2 Menteri antara Menteri Dalam negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat pasal 1 menyebutkan 'Kerukunan umat beragama adalah keadaan berhubungan sesama umat beragama yang dilandasi

toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan, pemeliharaan kerukunan umat bergama dalam upaya bersama umat beragama dan Pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Rumah ibadat, disebutkan juga, adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Peraturan ini juga mengatur Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memperdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pasal 2 menyebutkan ‘Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan pemerintah. Pasal 3 menyebutkan ‘Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. Pasal 14 menyebutkan ‘selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: daftar nama Kartu Tanda Penduduk pengguna pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (3); dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Peraturan perundangan-undangan ini kemudian dirumuskan dalam rancangan undang-undang Kerukunan Umat beragama yang menyebutkan ‘Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Kerukunan Umat Beragama, disebutkan, adalah kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik intern maupun antar umat beragama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan ini juga menyebutkan ‘Penodaan Agama adalah setiap perbuatan menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sementara itu, ‘Penyiaran Agama adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Tempat Ibadat adalah tempat yang digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan

memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Peringatan Hari Besar Keagamaan adalah upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh komunitas agama tertentu yang menurut ajaran agama yang bersangkutan, bukan merupakan ibadah atau kebaktian khusus.

Pasal 2 rancangan undang-undang menyebutkan asas Kerukunan Umat Beragama adalah toleransi, kebersamaan; non diskriminasi; dan ketertiban. Pasal 3 'Kerukunan umat beragama bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia. Pasal 4 menyebutkan 'Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 5 Setiap umat beragama berhak: mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya bagi pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan spiritualnya; dan menerima, mencari, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya, kesusilaan, dan kepatutan. Pasal 7 'Setiap umat beragama wajib: memelihara kerukunan umat beragama; meningkatkan pemahaman ajaran agamanya; dan mencegah terjadinya tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya terhadap umat beragama lain'. Pasal 8 'Untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama diselenggarakan kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama. Penyelenggaraan Kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: perayaan dan peringatan hari besar keagamaan; penyebarluasan agama; pemakaman jenazah; dan pendirian tempat ibadah. Pasal 9 Umat beragama berhak menyelenggarakan perayaan dan peringatan hari besar keagamaan, sesuai dengan ajaran agamanya. Perayaan dan peringatan hari besar keagamaan pada prinsipnya hanya diakui oleh umat beragama yang bersangkutan. Perayaan dan peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan dengan kewajiban memelihara kerukunan umat beragama dan keutuhan bangsa. Pasal 10 Perayaan hari besar keagamaan dapat dihadiri oleh umat beragama lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agamanya. Pasal 11 Penyebarluasan agama dilakukan melalui pendidikan dan penyiaran agama. Pasal 13 setiap orang berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari: orang tua; masyarakat; dan Pemerintah. Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing; menciptakan pemahaman tentang kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang maupun anggota masyarakat; mengembangkan kepribadian umat beragama untuk memahami ajaran agamanya secara optimal; mengembangkan wawasan multikultural dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat; menghormati hak dan kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan kewajiban agamanya; rasa hormat terhadap umat beragama lainnya, identitas agamanya, nilai-nilai agamanya dan pemahaman terhadap ajaran agamanya yang berbeda-beda dari ajaran

agamanya sendiri; dan mempersiapkan umat beragama untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis.

Pasal 17 Penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan beragama, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama. Dalam melaksanakan penyiaran agama setiap orang wajib memelihara kerukunan umat beragama. Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya. Pasal 18 Penyiaran agama dilakukan dengan cara: meningkatkan ketakwaan umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa; menyampaikan ajaran agama kepada umat beragama; mengajak umat beragama pada jalan yang benar sesuai dengan ajaran agamanya; meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing dan sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila; menciptakan kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang maupun anggota masyarakat. Pasal 19 Pemakaman jenazah dilaksanakan menurut ajaran agama orang yang meninggal dunia. Dalam hal terdapat seseorang yang meninggal dunia tidak diketahui agamanya, pemakaman jenazah dilaksanakan berdasarkan: kesaksian anggota keluarga terdekat; atau ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat. Pasal 20 Pemakaman jenazah dilakukan di tempat pemakaman sesuai dengan agama yang dianut oleh orang yang meninggal dunia. Tempat pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan agama. Pasal 21 Tempat pemakaman jenazah yang sudah

digunakan untuk memakamkan jenazah dilarang untuk dipakai melakukan pemakaman kembali. Pasal 22 Setiap orang yang mengantarkan jenazah ketempat pemakaman harus dilakukan dengan tertib. Pasal 23 Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pendirian rumah ibadah juga mempertimbangkan kondisi geografis dan/atau kearifan masyarakat setempat. Pasal 25 Setiap pendirian rumah ibadah harus mendapatkan izin dari kepala daerah setempat. Izin kepala daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat. Selain mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat. Kepala Daerah setempat juga harus meminta pendapat dari organisasi keagamaan dan pemuka agama. Pasal 26 Surat permohonan izin pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditujukan kepada kepala daerah setempat dengan dilampiri: jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili; surat keterangan status tanah oleh kantor agraria; peta situasi dari sub

dinas Tata Kota; rencana gambar tempat ibadat; dan daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadat.

Pasal 28 Pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara: untuk pemanfaatan bangunan gedung harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota; untuk pemanfaatan bangunan rumah harus mendapatkan izin dari pemerintahan setempat. Pemberian izin pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: laik fungsi; dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 29 Negara, pemerintah, dan masyarakat, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Pasal 30 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap umat beragama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa. Pasal 31 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Pasal 32 Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Pasal 33 Kepala daerah setempat dan pemuka agama mengawasi agar penyebaran agama tidak menimbulkan perpecahan, tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan, dan ancaman, serta tidak melanggar hukum, kemanan, dan ketertiban umum. Pasal 34 Pemerintah dan Pemerintah daerah berperan melakukan: pelayanan dan pembinaan; pemberdayaan; dan koordinasi dan konsultasi. Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama.

Pasal 35 Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. Pasal 36 FKUB provinsi dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Pasal 37 Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 (tujuh belas) orang. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah umat beragama

setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 42 Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, tokoh agama, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan media massa. Pasal 43 Masyarakat melaporkan adanya konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama kepada tokoh masyarakat. Jika dalam konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tindakan pidana, maka masyarakat melaporkan kepada kepolisian.

Pasal 44 Untuk menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama, setiap orang dilarang: menggunakan kata-kata yang diucapkan ataupun tertulis dan/atau tingkah laku yang mengancam umat beragama lain; mencetak dan mempublikasikan tulisan dan/atau gambar yang menghina dan mengancam umat beragama lain; melakukan pertunjukkan publik dengan kata-kata dan/atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain; atau mendistribusikan, menunjukkan, dan memainkan rekaman, baik berupa gambar atau suara yang menghina, mengancam, dan tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain. Pasal 45 Setiap orang dalam menyebarluaskan ajaran agamanya, dilarang: ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain; mendiskreditkan agama lain; menganggap ajaran agamanya paling benar;

menyebarkan ajaran yang menyimpang; menyebabkan perasaan permusuhan antar umat beragama; dan menimbulkan perasaan kebencian terhadap umat agama lain; Pasal 46 Setiap orang dalam melakukan penyebarluasan agamanya dilarang dilaksanakan dengan cara: menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut; menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain; dan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama lain. Pasal 47 Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 48 Setiap orang dilarang menghimpun atau menggerakkan orang lain dengan mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan yang merusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat.

Perumusan wacana kerukunan umat beragama dalam peraturan-peraturan kenegaraan di Indonesia ini menunjukkan penyerahan wewenang untuk menentukan suatu perbuatan mengganggu kerukunan atau tidak kepada seorang gubernur atau walikota dan bupati memberikan peluang bagi perorangan dan kelompok tertentu untuk

menekan dan memaksakan pandangannya kepada mereka secara mudah. Apalagi, perumusan kerukunan umat beragama ini tidak mencakup indikator-indikator penting yang menentukan suatu perbuatan itu melanggar kerukunan atau tidak. Penelitian ini juga melihat wacana kerukunan umat beragama ini dipertentangkan dan atau dikompromikan dengan wacana Kebebasan beragama.

3. Kebebasan Beragama

Kalau wacana hubungan antara satu agama dengan agama lain diwacanakan dalam konsep kerukunan umat beragama seperti yang dijelaskan dalam paragraf di atas, relasi antar agama ini juga dibangun dalam konsep lain, yaitu kebebasan beragama. Dalam pandang relasi ini, kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi, baik dalam kerangka hukum internasional maupun hukum nasional. Hal ini membuktikan bahwa hak untuk beragama, berkeyakinan, dan berekspresi menjadi perhatian besar masyarakat internasional dan nasional.

Jaminan atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi dalam kerangka hukum internasional dapat ditemukan antara lain dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 atau the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* (ICESCR). Sedangkan secara nasional, jaminan atas kebebasan hak asasi manusia tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Conventian an the Elimination of All Forms of Racial*

Discrimination, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internatinal Covenant an Economic, Social and Cultural Rights* dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internatinal Covenant an Civil and Political Rights*. Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi yang harus dilindungi dan diakui negara-negara di dunia (Prayitno, 2013).

Aturan-aturan ini menjelaskan bahwa agama dipahami dalam pengertian yang luas. Agama/keyakinan tradisional dan agama/keyakinan yang baru didirikan termasuk ke dalam pengertian agama. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 melindungi keyakinan orang untuk tidak bertuhan (*atheistic*), nan-tuhan (*non-theistic*), dan bertuhan (*theistic*). Inti normatif dari hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat disingkat menjadi delapan elemen, (Prayitno, 2013), yaitu:

- 1) Kebebasan internal (*forum internum*). *Setiap orang* berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan setiap orang untuk memiliki, menganut, mempertahankan atau pindah agama atau keyakinan.
- 2) Kebebasan eksternal (*forum externum*). *Setiap orang* mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum (publik) atau wilayah pribadi, untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamatan, ibadah dan penataannya.
- 3) Tidak ada paksaan (*non coersian*). Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya.
- 4) Tidak diskriminatif (*non discrimination*). Negara berkewajiban

untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada di dalam wilayah kekuasaannya dan tunduk pada wilayah hukum atau yurisdiksinya, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa pembedaan apapun seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik, atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal-usulnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

- 5) Hak dari orang Tua dan wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang Tua, dan wali yang sah (jika ada) untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, selaras dengan kewajiban untuk melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anak seiring dengan kapasitas anak yang sedang berkembang.
- 6) Kebebasan lembaga dan status legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama/berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
- 7) Tidak dapat dikurangi (non-derogability). Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.
- 8) Pembatasan yang diizinkan. Kebebasan untuk memanasifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan ditujukan untuk kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau

kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.

Penjelasan ini menunjukkan tidak ada alasan bagi seseorang/kelompok orang untuk melakukan tindakan di luar hukum terhadap orang-orang yang memilih keyakinan yang berbeda dari mayoritas dan negara tidak pula dapat menghukum orang yang berekspresi karena keyakinan yang dimilikinya

Secara rinci kebebasan beragama ini dirumuskan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dalam Pasal 18 "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri".

Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 2005 telah disahkan ke dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 disebutkan dalam pasal 18 disebutkan:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama orang lain dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat menjadi sasaran pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi melalui hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi

keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4. Negara Pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) tahun 1966 dan telah diterima ke dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, pasal 2 ayat (2) disebutkan "Negara pihak kovenan ini menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan Politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sasia, status hak milik, kelahiran atau status lainnya"⁵.

Convention on the Rights of the Child tahun 1989 dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child menjamin tidak ada diskriminasi terhadap anak berdasarkan agamanya, serta menjamin hak anak atas kebebasan beragama. Dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi ini dinyatakan "Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta

kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang Tua anak atau wali hukum anak".

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief tahun 1981 secara lebih rinci mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diantaranya cakupan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang meliputi: hak beribadah, hak memiliki tempat ibadah, hak memungut dan menerima sumbangan, hak menyebarluaskan agama, hak merayakan hari keagamaan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak beragama dan berkeyakinan.⁶

Persoalan pertama antara konsep Kerukunan agama dengan kebebasan beragama adalah hak warga untuk bersikap atheis. Kebebasan beragama mencakup perlindungan terhadap atheisme sebagai salah satu bentuk kepercayaan serta pelarangan kriminalisasi terhadap atheisme sebagai penodaan terhadap agama.

Masalah kedua yang berbeda dalam konsep kerukunan agama dan kebebasan agama adalah hak umat yang memiliki kepercayaan lokal. Kebebasan beragama mencakup *theistic, non-theistic* maupun *atheistic, termasuk* paham agnostik, *freethinking*, atheisme dan rasionalisme.

Pembatasan dalam kebebasan beragama hanya boleh dilakukan oleh negara dan dengan dilakukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, *moral public* ataupun hak dan kebebasan dasar orang lain.

Kebebasan beragama juga mencakup hak untuk menyebarkan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Hal ini tentu saja tidak termuat dalam konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan di Indonesia yang

⁵ Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London, UK: Verso.

⁶Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, (2012), *Pedoman Kerukunan Hidup Umat beragama Sumatera Barat*, Kanwil Agama Sumbar

melarang orang untuk menyampaikan ajaran agama kepada orang yang sudah beragama. Meskipun tindakan penyebaran ini tidak boleh melibatkan "ancaman atau paksaan fisik atau sanksi pidana untuk memaksa pemeluk agama maupun mereka yang tidak beragama untuk mempertahankan agama atau keyakinan mereka atau jemaat, atau untuk meninggalkan agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama".⁷

Di samping pelarangan penyebaran agama yang menggunakan ancaman dan paksaan, penyebaran agama atau kepercayaan juga dilarang apabila hal tersebut termasuk dalam kegiatan penyebaran agama atau proselitisme (*proselytism*) yang tidak pantas. Penyebaran agama atau kepercayaan termasuk proselitisme yang tidak pantas apabila pihak-pihak yang terlibat bukanlah orang dewasa yang dapat berpikir untuk dirinya sendiri dan apabila ada hubungan ketergantungan atau hierarkis antara si penyebar agama dengan mereka yang menjadi obyek penyebaran tersebut. Upaya seorang petinggi militer untuk mengubah keyakinan anak buahnya, misal, dapat dikategorikan sebagai proselitisme yang tidak pantas, meskipun tidak ada ancaman atau kekerasan di dalam upaya tersebut.

4. Kebebasan Beragama dalam Hukum di Indonesia

Reformasi telah membuka pintu bagi diberikannya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama dan berekspresi. Secara umum, setidaknya Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menegaskan jaminannya terhadap hak asasi ini, selain tentu saja sejumlah peraturan perundang-undangan bidang HAM seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-

Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan beberapa undang-undang yang meratifikasi kovenankovenan internasional bidang HAM.

UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945. Pengakuan dan perlindungan ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia telah menyadari keutamaan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu tolok ukur pencapaian kemerdekaan yang hakiki. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Amandemen kedua UUD 1945 juga mengatur jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya dalam Pasal 28E dan pasal 28I ayat (1). Pasal 28E UUD 1945 menyatakan, "(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Sedangkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

⁷ Mandaville, P. (2001) *Transnational Muslim Politics : Reimagining the Umma*, London: Routledge

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Apabila gangguan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan menyangkut suatu tindak kejahatan atau pidana yang diatur dalam KUHP, pasal-pasal di dalamnya dapat digunakan untuk dasar laporan pada kepolisian terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan itu. Namun demikian, secara khusus beberapa pasal dalam KUHP menyiratkan adanya perlindungan bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan, diantaranya Pasal 156 dan Pasal 157 tentang penebaran kebencian terhadap suatu golongan penduduk serta Pasal 176 tentang menghalangi suatu pertemuan agama. Jika terdapat tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana menurut KUHP, terhadap suatu kelompok keagamaan tertentu, maka ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP ini dapat digunakan untuk menghukum pelakunya.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM juga mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan juga diatur di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 menyatakan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hali nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun". Kemudian Pasal 22 yang terdiri dari dua ayat menyatakan, "(1) Setiap, orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu". Lebih jauh, dalam Pasal 55 dinyatakan, "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang Tua dan atau wali".

Ketentuan Hukum Internasional Yang Diratifikasi tentang kebebasan beragama termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvensi Hak Anak yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dimana Pasal 2 ayat (1) menjamin tidak ada diskriminasi terhadap anak berdasarkan agamanya, sementara Pasal 14 menjamin hak anak atas kebebasan beragama. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, dimana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Kovenan ini menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, sementara Pasal 18 menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, dimana Pasal 2 ayat (2) Kovenan ini menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan agama.

Bab ini menyimpulkan bahwa diskursus hubungan antara agama di Indonesia dibahas secara umum dalam dua term yaitu Kerukunan Agama dan Kebebasan Agama. Kerukunan agama sering dijabarkan untuk membatasi kebebasan agama. Dalam bahasa lain, kebebasan beragama sering dibatasi oleh konsep kerukunan agama.

Kesimpulan

Kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama disebabkan oleh pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, aspek sosial dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dengan menfokuskan diri pada upaya pencegahan konflik agama dalam konsep kerukunan agama yang dikembangkan di Indonesia maka pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berjalan searah untuk mencegah dan menyelesaikan konflik agama yang terjadi. Oleh karena itu, FKUB ini terdiri perwakilan semua agama dan pemerintah. Konsep kerukunan umat beragama yang bertujuan untuk mencegah konflik agama ini berbeda jauh dengan wacana kebebasan beragama.

Daftar Pustaka

- Dahlan, M. Djawad. *Warna Arah Bimbingan dan Pendidikan dan Pembelajaran Alternatif di Era Globalisasi*, Bandung: ABKIN-PBB FIP UPI, 2002.
- Davis, Stan and Meyer, Christopher. *Future Wealth, Boston, Massachusetts: Harward Business School Press, 1995.*
- Micklethwait, John and Woldridge, Adrian. *A Future Perfect; The Challenge and Hiddin Promise of Globalization*. New York: Crow Publisher, 2002.
- Muhammad Jibril. (2014). *Indeks SDM Indonesia*, Jakarta: Harian Republika, Kamis, 24 Juli 2014.
- Ohmar, Kinichi. (1990). *The Borderless Wolrd; Power and Strategy in the Interlinked Economy*. Harper Business A Division of harper Collins Publisher
- Quraish Shihab, M, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suherman, AS, Uman. (2015). *Pengembangan Kompetensi Konselor Berkelanjutan, makalah yang disampaikan pada Seminar Profesi Konselor*, Departemen PPB FIP UPI
- Suherman, AS, Uman (2016). *Bimbingan dan Konseling Komprehensif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an*, Sekolah Pasca Sarjana UPI
- Trilling, Barne & Fadel Charle, *21st Century Skills; Learning for life in our times*, San Fransisco, Published by Jossey Bass A Wiley Imprint, 2009.